



Nomor : 1/UNTAR/K/PD/ 2021

5 Januari 2021

Hal : Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Akademik dan Non Akademik Semester Genap TA 2020/2021

Yth. Dekan Fakultas
di Universitas Tidar

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan hasil rapat pimpinan tanggal 15 Desember 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk panduan KBM Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Universitas Tidar.

1. Prinsip Umum

- a. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM Akademik dan Non Akademik
- b. KBM secara sepenuhnya daring tetap dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 sampai dengan UTS, dan setelahnya dengan pertimbangan penyebaran Covid-19 serta Satgas Covid Kodya magelang untuk pelaksanaan KBM online dan offline (bauran).
- c. KBM *online* dan *offline* diprioritaskan untuk mahasiswa Angkatan 2020, dan mereka yang membutuhkan penyelesaian Tugas Akhir. KBM *online* dan *offline* untuk mahasiswa angkatan lain dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
- d. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KBM *offline* di lingkungan kampus wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*), bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 Universitas Tidar yang ditunjukkan dalam surat pernyataan komitmen (*informed consent*) yang disediakan melalui Website Universitas.
- e. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti KBM *offline*, tetap beraktivitas studi via *elita*/ sejenisnya yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
- f. Pelaksanaan KBM *online* dan *offline* hanya diijinkan pada kegiatan kurikuler pada mata kuliah, pratikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/tugas akhir, kegiatan luring untuk tercapainya pembelajaran yang ditentukan dalam kurikulum.
- g. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, kontak jarak dekat seperti kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak diizinkan untuk diaktifkan dan diselenggarakan.

2. Persiapan KBM *online* dan *offline*

- a. Satgas Covid-19 Universitas Tidar berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 pemerintah kota Magelang terkait rencana penyelenggaraan KBM *online* dan *offline*.
- b. Fakultas membentuk atau menguatkan tim/gugus tugas Kesehatan yang berkoordinasi dengan tim satgas Covid-19 universitas untuk mendukung pelaksanaan KBM *online* dan *offline*.

- c. Program Studi bersama tim gugus tugas fakultas melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti KBM *online* dan *offline*.
 - d. Mahasiswa yang datang dari luar wilayah Magelang, wajib memastikan diri dalam kondisi sehat, aman dalam perjalanan menuju Magelang, dan melakukan pemeriksaan kesehatan (rapid test/rapid antigen), serta prosedur ikutannya setelah sampai di Magelang sesuai protokol yang telah ditetapkan di Universitas Tidar.
 - e. Satgas Covid-19 Universitas Tidar menyiapkan tambahan fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk mahasiswa.
 - f. Satgas Covid-19 Universitas Tidar menguatkan koordinasi dengan masyarakat sekitar kampus untuk mendukung pelaksanaan isolasi mandiri mahasiswa di pondokan.
3. Pelaksanaan KBM *online* dan *offline*
- a. Pelaksanaan KBM Bauran dilaksanakan setelah pelaksanaan UTS Semester Genap 2020/2021, dikecualikan untuk mata kuliah praktikum dan tugas akhir dapat dilaksanakan mulai awal semester.
 - b. Program studi melakukan pemetaan kegiatan tugas akhir mata kuliah, praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membutuhkan kegiatan luring pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
 - c. Program studi melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*) untuk dapat diizinkan (*eligible*) melakukan dan mendukung KBM Bauran.
 - d. Dosen yang termasuk dalam kriteria memiliki kerawanan terhadap infeksi Covid-19 tidak diizinkan melakukan KBM Bauran, dan melanjutkan melakukan KBM Daring.
 - e. Kompilasi hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir a, b, dan c, menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan melalui KBM Bauran mulai semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021/
 - f. Pelaksanaan KBM Bauran tetap memperhatikan harmonisasi dan keseimbangan antara aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron.
 - g. Aktivitas pembelajaran sinkron yang dilakukan dengan tatap maya, perlu diperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran yang disesuaikan dengan mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas pencapaian capaian pembelajarannya.
 - h. Fakultas perlu terus menguatkan kapabilitas dosen dalam pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran asinkron dan mendorong mahasiswa mampu melakukan pembelajaran mandiri (*self learning*) melalui berbagai aplikasi yang telah disediakan.
 - i. Fakultas perlu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM Bauran, termasuk menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang, fasilitas *streaming* dari dalam kelas serta para operator dan penanggung jawabnya.
 - j. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring, wajib menerapkan jeda waktu minimal 1 jam antar sesi untuk dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruang.

4. Perkuliahan dengan mitra secara online
 - a. Pertukaran akademik (*academic exchange*) tetap dimungkinkan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring.
 - b. Aktivitas Internasional yang melibatkan mobilitas fisik dimungkinkan secara sangat selektif dengan memperhatikan faktor penting terkait kondisi kesehatan, mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kebijakan mitra, serta pertimbangan nilai penting dan strategi dari pihak berwenang di Universitas Tidar.
 - c. Aktivitas Internasional tersebut perlu dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Unit Kerjasama Internasional.
5. Monitoring KBM *online* dan *offline*
 - a. Pelaksanaan KBM Bauran dipantau oleh program studi bersama tim gugus kesehatan fakultas, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 universitas.
 - b. Universitas akan melakukan evaluasi harian melalui unit dan tim terkait terhadap perkembangan situasi Covid-19 untuk mempertimbangkan adanya perubahan.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku hingga akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Ketua/Kepala UPT/Lembaga;

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIM :

Fakultas / Prodi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya menyetujui dilaksanakannya KBM *offline* pada masa pandemi Covid-19.
2. Saya bersedia mentaati semua Panduan KMB Akademik dan Non Akademik Semester Genap T.A 2020/2021 serta menghormati adat istiadat setempat.
3. Saya bersedia mentaati Protokol Kesehatan Covid-19 selama pelaksanaan kegiatan KBM *offline* dan apabila terjadi penularan Covid-19 terhadap saya dan atau masyarakat, menjadi tanggung jawab sendiri.
4. Menyatakan tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*) dengan menyertakan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas dan mengisi lembar Instrument Self Assesment Risiko Covid-19.
5. Menjaga nama baik UNIVERSITAS TIDAR.

Orang tua/ Wali
Menyetujui,

Yang Menyatakan

Materai
6000

.....

.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
Alamat :
Nomor Handphone :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab

Pertanyaan di bawah ini. Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Skor Ya	Skor Tidak
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir			5	0
JUMLAH					

0 = Risiko Kecil

1 - 4 = Risiko Sedang

> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.

- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.